

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Efektivitas

Efektivitas bermula dari kata efektif yang berarti tercapainya suatu tujuan yang sudah direncanakan. Efektivitas berkaitan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Efektivitas dapat diketahui dari berbagai perspektif dan dapat dinilai dari berbagai sistem dan ada keterkaitan yang erat dengan efisiensi.

Mardiasmo (2009), menjelaskan bahwa “Efektivitas ialah suatu tingkatan berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. jikalau suatu organisasi berhasil mencapai suatu tujuan, oleh karena itu organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan secara efektif. Efektivitas yaitu memperkirakan hubungan antara hasil pungutan suatu pajak itu sendiri.”

Efektivitas menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu dasar yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.

Nova sulastri (2016) mengemukakan bahwa “Sesuatu hal bisa dikatakan efektif apabila hal demikian sesuai dengan yang dikehendaki. Maksudnya pencapaian tujuan penerimaan Alokasi Dana Desa dilakukan untuk mencapai

tujuan tersebut. Sehingga suatu upaya atau kegiatan dapat diartikan efektif jika upaya tersebut sudah mencapai tujuannya”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa arti efektivitas ialah suatu proses pencapaian sebuah organisasi dalam melakukan tindakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Akan tetapi, jika suatu tindakan yang dilakukan tidak tercapai maka dari itu dapat diartikan tidak efektif. terdapat kriteria atau ukuran terkait pencapaian tujuan efektif atau tidak, seperti yang dikatakan oleh S.P. Siagan (2002), adalah sebagai berikut:

1. Kepastian tujuan yang ingin dicapai, artinya agar karyawan saat melaksanakan tugas dapat mencapai tujuan organisasi.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, dimaksudkan agar upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dapat terarah
3. Proses menganalisis dan merumuskan kebijakan yang bagus, dimaksudkan agar kebijakan dapat menjadi perantara antara tujuan dengan upaya dalam menyelenggarakan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang mendalam, dimaksudkan untuk memberikan keputusan terkait dengan hal yang akan dilaksanakan diwaktu mendatang.

5. Penyusunan program yang sesuai dengan rencana yang baik masih perlu diuraikan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, jika tidak maka para pelaksana kurang akan pedoman dalam bekerja dan bertindak
6. Terjadinya sarana dan prasarana, dimaksudkan dengan adanya sarana dan prasarana kemampuan bekerja dapat berjalan dengan produktif.
7. Penyelenggaraan yang efektif dan efisien, dimaksudkan suatu program tidak dapat mencapai sasarnya jika idak dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut suharsimi Arikunto, 2010 berkata bahwa “pengelolaan bisa disamakan dengan manajemen, dengan arti suatu pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan berarti suatu susunan pekerjaan atau upaya yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Disebutkan manajemen merupakan suatu proses merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan organisasi manusia, keuangan, fisik, informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien”.

Keuangan desa sangat terikat dengan pemerintahan, kependudukan dan pembangunan, sehingga terdapat beberapa hal yang harus diamati. Pertama, pengelolaan keuangan tidak sekedar menjadi wewenang pemerintah desa, akan tetapi juga menjadi hak milik masyarakat dalam perencanaan APBDesa, penduduk desa perlu memahami dengan gamblang perihal keuangan Desa, dan Pemerintah Desa memiliki kewajiban dalam mengendalikan keuangan

desa. Kedua, pada bidang pemerintahan, keuangan Desa tidak hanya digunakan untuk upah pengurus desa, tetapi bagaimana alokasi tersebut dapat memotivasi dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia pamong desa. Ketiga, divisi-divisi kemasyarakatan juga perlu dijadikan sebagai komponen dari program Desa dan perlu mendapat bantuan dana yang memadai.

“Menurut Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta peraturan pelaksanaannya sudah memberikan amanat pemerintah desa untuk lebih mandiri didalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.”

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.” dalam hal keuangan desa , pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa. Laporan-laporan tersebut didapatkan dari siklus pengelolaan keuangan desa, yang diawali dari beberapa tahapan berikut:

1. Tahap perencanaan dan penganggaran,

Dalam proses perencanaan program desa, pemerintah desa harus mengikutsertakan masyarakat melalui musyawarah desa dalam merencanakan program yang mencakup bidang pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan yang berasal dari suara, keinginan, potensi serta masalah yang dihadapi masyarakat desa. Terlebih lagi perlu menyusun rancangan kegiatan untuk mencapai hasil dari rencana program dan menyusun waktu kegiatan program tersebut dalam satu periode. Dalam proses penganggaran jurga perlu merencanakan kebutuhan dana yang akan dipergunakan untuk mendanai seluruh kegiatan desa yang telah direncanakan.

2. Tahap pelaksanaan

Program kegiatan yaitu dengan mendorong sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan program kegiatan yang sudah direncanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program:

- a. Pemerintah Desa bertanggung jawab melaksanakan program kegiatan.
- b. Pemerintah Desa yang ditolong oleh dusun, RT, RW mengumpulkan dana untuk mendanai pengeluaran.

- c. Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan.
- d. Kepala Desa mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pada jalannya kegiatan.
- e. Penduduk sekitar ikut serta menyokong tenaga, dana, dan ikut berperan dalam melakukan pengawasan disetiap dilaksanakannya kegiatan.

3. Tahap penatausahaan

Tahapan ini dilaksanakan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara setiap bulannya.

4. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban

Kepala Desa mempunyai kewajiban dalam menyampaikan laporan, laporan tersebut bersifat semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan juga disampaikan kepada BPD.

5. Tahap pengawasan dan evaluasi

Pengawasan dan evaluasi sangatlah penting untuk menilai apakah pelaksanaan program, dana yang dipergunakan dan hasil kegiatan sesuai dengan rencana, serta menyusun rencana untuk pembaruan pada tahun selanjutnya.

2.1.4 Pengertian Desa

Menurut Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, “bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitar, berdasarkan asal usul masyarakat sekitar yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa mempunyai kekuasaan sesuai Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mencakup kewenaangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.

Pemerintahan Desa meliputi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa mencakup Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

“Undang Undang nomor 6 tahun 2014 diharapkan dapat meningkatkan desa menjadi subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena dapat menentukan format desa yang tepat dan sesuai konteks keagamaan lokal serta merupakan instrumen membangun visi menuju kehidupan desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Undang undang ini memberikan peluang kepada desa untuk melakukan perubahan menjadi desa

yang layak dijadikan tempat kehidupan dan penghidupan dan sebagai pondasi kemajuan bangsa dan negara”.

Pembangunan sarana dan prasarana desa yang disusun diharapkan dapat meningkat secara signifikan setiap tahunnya sehingga aparatur desa akan mendapatkan upah dari negara, dan desa akan memperoleh dana milyaran rupiah. Alokasi APBN untuk desa akan meningkat setiap tahunnya. Desa memiliki sumber pendapatan berupa kekayaan asli daerah, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014).

2.1.5 Pembangunan Desa

Berdasarkan APBDesa, pemerintah desa menyelenggarakan program kerja yang telah mendapat alokasi anggaran. Program yang direncanakan untuk memperoleh alokasi anggaran pada APBDesa ialah instrumen untuk mengatasi suatu permasalahan yang dijumpai oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Program yang diajukan pada APBDesa diturunkan dari dokumen perencanaan tahunan desa yang dikenal sebagai Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang merupakan penjelasan dari perencanaan lima tahunan yang biasa disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang disusun berdasarkan Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disesuaikan dengan keadaan obyektif desa yang bersangkutan. Program pembangunan desa yang dibiayai oleh daerah yang beralokasi dibeban desa dalam lingkup kabupaten/kota yang bersangkutan pada Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 dikenal sebagai program pembangunan desa, (membangun desa) sementara program pembangunan yang didanai oleh APBDesa dikenal sebagai program membangun desa.

Yulius dkk (2016) menyatakan bahwa “pembangunan adalah sketsa normatif yang merujuk pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia, dan merupakan mekanisme dari kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat”.

Pada pelaksanaan pembangunan desa terdapat kerangka Undang undang desa mengenai rangkaian pembangunan desa yang meliputi 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

1. Perencanaan, perencanaan pembangunan desa membidik pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan harus mengutamakan pada pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.

3. Pengawasan, penduduk desa mempunyai hak untuk mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Desa dan menyampaikan keluhan pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pembangunan pada desa terdapat 2 (dua) macam yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik ialah pembangunan yang berwujud nyata atau dapat dilihat secara langsung seperti gedung, tempat beribadah, sarana pembuatan jalan dan lain lain. Sedangkan pembangunan non fisik berkaitan dengan berkaitan dengan penggunaan sumber daya itu sendiri yang meliputi pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan juga pendidikan.

2.1.6 Pemerintah Desa dan Otonomi Desa

Menurut Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “pemerintahan desa yaitu pelaksanaan perkara pemerintahan dan kepentingan masyarakat sekitar dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Desa berkedudukan diwilayah kabupaten/kota”.

Kekuasaan desa antara lain mencakup kekuasaan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan aspirasi masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul, merupakan warisan yang masih aktif dan gagasan penduduk desa sesuai dengan perkembangan kehidupan penduduk, antara lain sistem organisasi penduduk adat, kelembagaan, tradisi dan hukum adat tanah kas desa serta kesepakatan dalam kehidupan penduduk desa.
2. Kewenangan lokal berskala desa, merupakan kewenangan untuk mengendalikan dan mengelola urusan kependudukan desa yang telah dilakukan oleh desa dengan efektif
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

“Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaran urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa ialah kepala desa atau yag disebut dengan nama lain yang dibantu pamong desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa”.

Menurut Widjaja (2003) “otonomi desa adalah otonomi asli, bulat, utuh, serta bukan pemberian pemerintah. Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada desa untuk mengatur danmenurus rumah tangganya sendiri

memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki agar mendapatkan sumber pendanaan yang berasal dari desa sendiri. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki rangkaian asli berdasarkan hak istimewa, desa mampu melakukan perbuatan hukum publik dan hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, sert dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. Dalam pelaksanaan hak dan kewenangan dan kebiasaan penyelenggaraan otonomi desa harus menjunjung tinggi nilai nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebab desa ialah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia”.

2.1.7 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah elemen dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Langkah langkah pengalokasian ADD ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota nomor 69 tahun 2018 tentang Besaran dan Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa kepada setiap desa pasti mempertimbangkan Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa,luas wilayah desa, serta tingkat kesulitan geografis desa.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi lembaga kemasyarakatan di desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan desa untuk melakukan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
3. Mengoptimalkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berupaya bagi masyarakat desa.
4. Mendukung pengoptimalan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan elemen yang tidak dapat terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD. Semua kegiatan didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum. Alokasi Dana Desa direalisasikan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif dan berkeadilan dan terkendali.

Besaran Alokasi Dana Desa telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota, dimana pembagian dilakukan secara merata atau pembagian dari ADD yang setara pada setiap desanya yakni sebesar 60% sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sementara pembagian secara adil ialah pembagian dari ADD secara proporsional untuk setiap desa yakni sebesar 40% sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besaran

alokasi dana desa proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus tertentu. Penentuan bobot desa dilakukan dengan mempertimbangkan variabel utama seperti kemiskinan pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan dan variabel tambahan seperti jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan ekonomi dan keikutsertaan masyarakat.

Pencairan ADD dilakukan secara bertahap dengan presentase tertentu, pada pencairan tahap pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat disertai dengan keseluruhan administrasi yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahap kedua dapat dilakukan jika pencairan tahap pertama sudah di pertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum.

Pertanggungjawaban ADD ialah satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) yang dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat.

2.1.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang disebut “APBDes adalah anggaran keuangan Pemerintah Desa. Perencanaan dan penyusunan APBDes tidak hanya sekedar administrasi, dengan mengisi blangko APBDes beserta juklak dan juknis yang sudah diberikan dari pemerintah atasan.

Perencanaan APBDes adalah persoalan pengelolaan kebutuhan masyarakat dan merupakan bagian dari program kerja desa. Menyusun APBDes diawali dengan membentuk rancangan program kerja tahunan. Dana yang didapatkan kemudian dipergunakan untuk mendanai program tersebut”. Dalam pembangunan, APBDes memiliki 3 prinsip yang harus diperhatikan yaitu

- a. Memfasilitasi dan memacu pembangunan ekonomi produktif, termasuk investasi di desa.
- b. mengoptimalkan dan memastikan pemerataan pembangunan.
- c. mendukung pemberdayaan masyarakat.

Kedudukan APBDes sangatlah penting sebagai alat untuk menjaga dan menyasati kesetimbangan fundamental perekonomian desa pada proses pembangunan desa. APBDes digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum umum dan kesejahteraan masyarakat desa dengan mencerminkan kebutuhan nyata penduduk sesuai kemampuan dan karakteristik desa serta dapat melengkapi tuntutan terciptanya anggaran desa yang berorientasi pada kepentingan juga akuntabilitas publik. Proses penganggaran dapat dikatakan optimal jika perencanaan dan juga pelaksanaannya tertib serta disiplin dalam mencapai target. APBDes menduduki posisi penting dalam usaha pembangunan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Desa. Pembangunan di era otonomi memberikan kesempatan besar bagi Pemerintah Desa dalam menentukan keputusan dan arah pembangunan yang mengedepankan potensi keutamaan desa sesuai dengan karakteristik desa

sehingga dokumen APBDesa yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan dan semangat otonomi itu sendiri. Pemerintah Desa diminta untuk mengelola keuangan desa dengan tertib, transparan dan akuntabilitas agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan good governance dan clean government. Keberhasilan suatu pembangunan desa dapat dilihat dari pengelolaan keuangan desa dengan manajemen yang baik.

Perencanaan keuangan pemerintah desa yang berupa APBDesa disusun dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
 - a. sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
 - b. rancangan peraturan desa yang disusun oleh sekretaris Desa meliputi : Naskah APBDes, Lampiran I Ringkasan APBDesa, Lampiran II Rincian APBDesa, Lampiran III Penjabaran APBDesa, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa).
 - c. sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan.
 - d. Kepala Desa melaporkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati.
 - e. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat 1 bulan setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai peraturan daerah.

- f. Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD dilakukan paling lama seminggu setelah rancangan peraturan desa tentang APBDesa diterima BPD.
 - g. Apabila BPD sampai batas waktu tidak memberikan persetujuan, kepala desa melaksanakan pendapatan dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBDesa tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
 - h. Dalam melaksanakan APBDesa tahun sebelumnya, kepala desa terlebih dahulu menyusun rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa dan dimintakan pengesahan Bupati melalui camat.
2. Tahap Evaluasi
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui BPD sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, paling lama 3 (tiga) hari kerja harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi.
 - b. Hasil evaluasi tersebut disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada kepala desa.
 3. Tahap Penetapan
 - a. Berdasarkan hasil evaluasi Bupati/Walikota, Kepala Desa bersama BPD menyesuaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan kemudian ditetapkan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.

- b. Peraturan Desa yang sudah ditetapkan tersebut selanjutnya dikirim kepada Bupati/Walikota bagian pemerintahan desa, dengan tembusan inspektorat daerah, bagian hukum dan Camat

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening desa, kecuali desa yang belum mempunyai pelayanan perbankan maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap. Pemerintah Desa dilarang melakukan pemungutan apapun selain yang sudah ditentukan dalam APBDesa.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dilakukan setiap akhir tahun anggaran, kepala desa wajib mempertanggungjawabkannya. Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa tersebut tergolong unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Ditentukan dalam bentuk Peraturan Desa yang dilampiri dengan:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program pemerintah dan peraturan daerah yang masuk desa.

4. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
5. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2.1.9 Efektivitas Pengalokasian Dana Desa

Efektivitas merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan tugas sesuai dengan sasaran yang dituju, yang menunjukkan tingkat tercapainya suatu hasil dan erat kaitannya dengan efisien walaupun ada perbedaannya. Efisiensi merupakan skala seberapa banyak dana yang dipergunakan untuk setiap unit output, sementara efektivitas merupakan ukuran kualitas output tersebut (Osborne dan Gaebler, 1997).

Menurut Sondong, 2008 (yulius dkk) Efektivitas juga dapat disebut sebagai pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana untuk menghasilkan suatu barang dari kegiatan yang dilakukan dan untuk melihat keefektifan dari sudut pandang tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan. Jika target yang dicapai semakin dekat maka tingkat efektivitasnya semakin tinggi.

Dengan adanya rasio efektivitas dana desa sehingga dapat diketahui kesanggupan Pemerintah Desa untuk mengelola penerimaan keuangannya. Nilai efektivitas dapat dikategorikan dengan indikator sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Kriteria Efektivitas

Kriteria Efektivitas dana desa		
No	Presentase Efektivitas	Kriteria
1	Diatas 100%	Sangat Efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-89%	Cukup Efektif
4	60%-79%	Kurang Efektif
5	Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : permendagri No 19 Tahun 2020

Analisis yang dipakai untuk menghitung tingkat efektivitas Alokasi Dana Desa pada desa Wonoasri dari tahun 2018-2020 menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut (Depdagri, Kemendagri no 690.900.327) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Target ADD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas digunakan untuk mempermudah untuk mengambil kesimpulan dari perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan analisis efektivitas. Efektivitas suatu organisasi dapat dikatakan baik jika rasio yang dihasilkan mencapai minimal 90% sampai 100%, akan tetapi lebih baik rasio yang diperoleh suatu organisasi tersebut lebih besar dari itu.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Peneliti	Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	2017	Agustin, Dinda., dkk	Kualitatif	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sambangan Kabupaten Buleleng	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana di Desa Sambangan yaitu sudah lebih efektif dari sebelumnya. Dikarenakan anggaran sudah dikelolan oleh des itu. Saat ini alokasi dana desa sudah langsung dibawah kendali desa itu sendiri lebih cepat dalam merealisasi kesejahteraan Desa Sambangan karena memiliki ruang yang lebih besar untuk mengakomodir aspirasi masyarakat.
2	2018	Prihana, Noni., dkk.	Deskriptif kuantitatif dan Deskriptif kualitatif	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligis Kabupaten Simalungun	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan fisik Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligis Kabupaten Simalungun sudah efektif. Pembangunan fisik Desa Karang Sari telah dilakukan berdasarkan kesepakatan dan musyawarah bersama. Serta, pengelolaan alokasi dana desa telah berdasarkan prinsip perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
3	2019	Wilyanto, Moeljono	Deskriptif kualitatif	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana	Hasil pengamatan menunjukan bahwa Efektifitas Pengelolaan

				Desa (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	Alokasi Dana Desa, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Secara administrasi ketiga tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan memenuhi prinsip efektif yang di indikatorinya adanya transparansi informasi kepada masyarakat.
4	2019	Jalil, Abdul., dkk	Deskriptif kuantitatif	Analisis Rasio Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sangkima Selatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2013-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya efektivitas pada Desa Sangkima adalah pencairan alokasi dana desa yang terlambat.
5	2020	Fiansi, Mirayanti	Deskriptif kualitatif	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Buntuna Kecamatan Baolon	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa belum dilakukan secara efektif karena tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan dana desa dengan memprioritaskan transparansi informasi kepada masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan, serta adanya faktor yang menghambat efektivitas dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa buntuna kabupaten baolon kabupaten tololi yaitu sumber daya manusia dan

					teknologi informasi yang tidak memadai.
--	--	--	--	--	---


2.3 Kerangka pemikiran

Melalui Alokasi Dana Desa di Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, diharapkan desa sanggup untuk melaksanakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuan Undang-Undang Desa ialah membuat penduduk aktif yang mampu menjadi bagian utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang terjadi di desa.

Dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa harus bisa konsentrasi terhadap penyelesaian tahapan pengelolaan alokasi dana desa yang berupa timbulnya pembangunan di desa dan juga berpusat pada peningkatan sebuah pembangunan yang dibangun oleh penduduk desa sekitar, maka dari itu pembangunan yang dihasilkan berkualitas, yaitu pembangunan yang mendeskripsikan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh bagian penduduk desa.

Oleh karena itu, pada proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang belum sesuai dengan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga berpengaruh pada efektivitas pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa itu sendiri. Terutama pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sehingga keadaan tersebut yang akan diteliti di Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

terkait pengelolaan keuangan Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan tahun 2018-2020. Berdasarkan rincian diatas maka kerangka pikir penelitian digambarkan pada skema dibawah ini



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran